

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan kata yang berasal dari dua penggalan kata dalam bahasa latin yang mana terdiri dari penggalan *de* yang memiliki arti lepas, dan *centrum* yang berarti pusat, sehingga secara harafiah desentralisasi memiliki arti berupa melepaskan diri dari pusat (Fernanda *et al.*, 2023). Pelepasan diri dari pusat tersebut tidak lepas kaitannya dari pelimpahan kekuasaan yang didalamnya mencakup dekonsentrasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pengertian dari desentralisasi ini memiliki makna yang lebih dikenal sebagai kebalikan dari sistem sentralisasi yang menganut sistem terpusat atau berkonsentrasi pada pusat (Putri *et al.*, 2022).

Sidik dalam Ningsih (2023) mengartikan desentralisasi sebagai suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara yakni proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dan pelayanan publik yang lebih memadai.

Desentralisasi merupakan strategi nasional yang digunakan untuk memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan secara selaras khususnya pada praktek administrasi publik. (Fernanda *et al.*, 2023). Penerapan sistem desentralisasi merupakan bentuk kepercayaan dan dukungan pemerintah pusat kepada daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah salah satunya merupakan pemerataan.

Salah satu bentuk nyata desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola dana sesuai dengan wewenang dan tugas yang telah diserahkan atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal (Tasum *et al.*, 2023). Efisiensi dari desentralisasi menurut Oates dalam Iftiah dan Wibowo (2022) terwujud ketika belanja pemerintah didasarkan pada karakteristik tiap daerah secara spesifik sehingga mampu menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan apabila belanja tidak dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah oleh pemerintah pusat.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Nagara dan Khoirunurrofik (2021), didapati bahwa otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh dalam mempercepat tingkat konvergensi perekonomian antar daerah, namun dengan kunci yakni pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas belanja mengacu pada prinsip *value for money*. Prioritas belanja melalui dana desa diukur berdasarkan ukuran populasi, tingkat kebutuhan, ukuran wilayah dan tingkat kesulitan, dimana pengelolaannya dapat meningkatkan pembangunan daerah dan

lebih lanjut menurunkan persentase penduduk miskin yang berkorelasi dengan meningkatnya IDM (Ragilliya dan Digdowiseiso, 2023).

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang didalamnya mencakup pengeluaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjamin penyediaan *public goods* atau barang dan jasa publik (Tasum *et al.*, 2023). Pengeluaran pemerintah adalah belanja atau pembelian faktor-faktor produksi (input) dan produk (output) untuk mengatur jalannya perekonomian (Mahzalena dan Juliansyah, 2019). Dalam pengertian lain oleh Sukirno dalam Koilam *et al.* (2023), pengeluaran pemerintah memiliki arti sebagai penggunaan sumber daya atau uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara untuk mewujudkan fungsi dalam mencapai kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya belanja barang modal, barang konsumsi, dan jasa.

Berdasarkan teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terbagi menjadi tiga kelompok utama diantaranya meliputi: (i) pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa; (ii) pengeluaran pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai; (iii) pengeluaran pemerintah untuk belanja transfer seperti pembayaran pensiun dan bunga/pinjaman. (Boediono dalam Nahumuri, 2019). Keynes menjelaskan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu unsur permintaan agregat dengan formula yang dikenal dengan identitas pendapatan nasional. Formula tersebut dirumuskan dalam pendekatan bahwa $Y = C + I + G + (X - M)$. Variabel Y dalam formula tersebut melambangkan pendapatan nasional termasuk penawaran agregat, sedangkan variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Perbandingan nilai

G terhadap Y dari waktu ke waktu menghasilkan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pendapatan nasional (Dumairy dalam Pratiwi dan Indrajaya, 2019).

Rostow dan Musgrave lebih lanjut menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, diantaranya meliputi: (i) tahap awal, yakni tahap awal perkembangan ekonomi untuk investasi besar seperti penyediaan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sejenisnya; (ii) tahap menengah, yakni tahap dimana investasi swasta sudah semakin berperan namun tetap diperlukan campur tangan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat tinggal landas; (iii) tahap lanjut, yakni tahap dimana pembangunan dan aktivitas pemerintah beralih menjadi pengeluaran yang ditujukan untuk aktivitas sosial, contohnya program pelayanan dan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto dalam Koilam *et al.*, 2023).

Penelitian oleh Pratiwi dan Indrajaya (2019) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor pertumbuhan ekonomi yang mana belanja untuk infrastruktur maupun gaji pegawai dapat memperlancar laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti Koilam *et al.* (2023) yang penelitiannya dilakukan di Kota Manado dan Suwitra (2021) di Provinsi Bali.

2.1.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan dan digunakan oleh desa untuk kepentingan desa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Abdul Rohman *et al.* dalam Indika *et al.*, 2022). Dana desa pertama kali dianggarkan dalam APBN pada tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 yang mana UU tersebut melimpahkan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber dayanya sendiri dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi geografis wilayahnya (Halim dan Taryani, 2023).

Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, terdapat beberapa kementerian yang terlibat di antaranya meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pengelolaan tersebut didalamnya termasuk proses awal hingga akhir dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa (Aziz, 2016). Pembagian peran ketiga kementerian dalam pengelolaan Dana Desa dijabarkan menjadi (i) Kementerian Dalam Negeri, berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan *capacity building* aparatur atau perangkat desa; (ii) Kementerian Keuangan, berperan dalam penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN; (iii) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berperan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan desa (Digdowiseiso dan Afriyanto, 2023).

Azis (2016) mengemukakan bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan yakni: (i) pencapaian tujuan, dana desa telah digunakan secara efektif apabila sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai; (ii) ketepatan waktu, dana desa disalurkan dan digunakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan; (iii) sesuai manfaat, masyarakat desa secara nyata dapat merasakan manfaat dari dana desa; dan (iv) hasil atau *output* sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Taryani (2023) menghasilkan temuan bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa baru dapat dirasakan dua dan tiga tahun mendatang setelah penyaluran dilakukan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan lag waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM.

Sejalan dengan pengaruh positif dana desa terhadap IDM, penelitian oleh Khumayah (2021) menyimpulkan bahwa penggunaan dana desa telah efektif. Hal ini dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi dan pengalokasian dana yang tepat sasaran. Namun, penelitian lainnya mengungkapkan bahwa desa yang awalnya ditujukan sebagai pendorong percepatan pembangunan, masih terjebak pada pembangunan infrastruktur sehingga penggunaannya tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa permasalahan seperti keterbatasan SDM perangkat desa dan pemerintah daerah, komunikasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan pengendalian intern yang belum optimal atas pengelolaan dana desa (Digdowiseiso dan Afriyanto, 2023).

2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk desa dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus yang bersumber dari APBD (Arifin dalam Anggi, 2021). Menurut Chabib dan Heru dalam Indika *et al.* (2022), ADD memiliki tujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan termasuk di dalamnya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ADD juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, serta untuk mendorong peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan potensinya.

Pertimbangan yang digunakan dalam mengalokasikan ADD meliputi: (i) kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat atau aparatur desa; (ii) jumlah penduduk desa; (iii) luas wilayah desa; (iv) angka kemiskinan; dan (v) tingkat kesulitan geografis desa (Pratama *et al.*, 2021). Penggunaan ADD tersebut dibagi menjadi 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat desa dan 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD. Pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksud seperti pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa. Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya operasional pemerintahan desa, BPD, dan Tim Pelaksana ADD (Indika *et al.*, 2022).

Untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa, ADD harus dikelola secara efektif oleh pemerintah maupun perangkat desa terkait. Azhar dan Januri (2024) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas ADD yakni: (i) transparansi dan akuntabilitas; (ii) partisipasi masyarakat; (iii) perencanaan yang baik; (iv) sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif; (v) pemberdayaan ekonomi masyarakat; (vi) infrastruktur dan fasilitas umum. Penelitian tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa ADD yang diberikan telah membantu keputusan masyarakat desa, yang diikut melalui perbaikan jalan raya dan peningkatan infrastruktur desa.

Banyaknya manfaat yang dirasakan sebagai dampak dari ADD harus dapat terukur melalui indikator yang komprehensif yang hasilnya dapat diperbandingkan secara andal secara kuantitatif seperti indeks. Salah satu indeks tersebut seperti IDM. Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh ADD terhadap IDM. Arina *et al.* (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ADD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IDM. Sejalan dengan penelitian tersebut, Rizki (2023) juga mengungkapkan bahwa ADD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Sementara itu, penelitian oleh Iftiah dan Wibowo (2021) menghasilkan bahwa ADD tidak memberikan efek terhadap IDM.

2.1.5 Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pendudukan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan dilaksanakan secara memaksa. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah

tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk di wilayahnya. Perbedaan antara pajak dan retribusi terdapat pada imbalan atau kontrapresiasi yang diberikan. Pada pajak daerah imbalan tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat. Sementara itu, imbalan secara langsung diberikan apabila penduduk membayar retribusi daerah (Asih dan Irawan, 2018).

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2020 tentang ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjabarkan bahwa Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat desa dalam membantu pemerintah daerah mencapai target realisasi pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana dijelaskan pada peraturan tersebut, alokasi sumber dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 10% dari total realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Besaran alokasi tersebut kemudian dialokasikan kepada masing-masing desa dengan prinsip merata dan proporsional.

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa tersebut semata-mata juga untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi desa. Kemajuan desa tersebut diukur dari beberapa indikator, salah satunya IDM. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2023) mengungkapkan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pengalokasian yakni untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa termasuk

kepala desa dan untuk memberukan tambahan dana operasional untuk pembangunan sarana dan prasaran desa sehingga pelayanan publik kepada masyarakat desa meningkat.

2.1.6 Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM merupakan pengukuran pembangunan desa yang berisikan pendataan dan pemetaan kemampuan desa. Pengukuran melalui IDM diatur melalui Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendesa No. 2 Tahun 2016. (Setyowati, 2019). Pembuatan IDM bertujuan untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk dipakai sebagai acuan atau dasar dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi dalam pembangunan. (Muhtarom *et al.*, 2018).

IDM disusun dengan tiga komponen yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi (Sari dan Oktavianor, 2020). Ketiga indikator dalam IDM tersebut perlu dikembangkan dengan konsepsi bahwa desa perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi agar saling mengisi dan menjaga potesi desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Desa yang kuat dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dipercaya dapat mengembangkan wilayahnya menjadi maju dan mandiri (Rima *et al.*, 2022).

IDM mengklasifikasikan status desa menjadi 5 (lima) kategori, yakni:

1. Desa Mandiri atau Desa Sembada, yakni desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Desa mandiri dapat mempertahankan

ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. IDM dari desa mandiri lebih besar ($>$) dari 0,8155;

2. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada, yakni desa yang mempunyai potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa ini juga memiliki kemampuan untuk mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. IDM dari desa maju kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072;
3. Desa Berkembang atau Desa Madya, yakni desa yang potensial menjadi desa maju namun belum optimal dalam mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. IDM dari desa berkembang kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989;
4. Desa Tertinggal atau Desa Pra- Madya, yakni desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, namun belum atau kurang dalam pengelolaannya. Desa dengan kategori ini cenderung mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. IDM dari desa tertinggal kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907;
5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama, yakni desa yang memiliki kerentanan dikarenakan bencana alam, konflik sosial, bahkan guncangan ekonomi sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa ini juga mengalami kemiskinan. IDM dari desa sangat tertinggal kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907 (Hendarso *et al.*, 2021).

Sukarno dalam Xaverius (2021) memetakan perbedaan karakteristik desa berdasarkan status IDM-nya. Desa sangat tertinggal maupun desa tertinggal memiliki karakteristik berupa ketertinggalan dalam pengembangan, pembangunan, dan pengadaan sarana terhadap aktivitas perekonomiannya untuk mengadakan kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran. Selanjutnya, desa berkembang memiliki ciri berupa pembangunan infrastruktur perekonomian yang dapat menjadi lumbung pangan dan perekonomian masyarakat desa. Di tingkat yang lebih tinggi, desa maju dan desa mandiri telah berfokus pada pengembangan infrastruktur yang berbasis pada angka produktifitas dalam sebuah produk unggulan.

Saat ini, IDM tidak hanya berfungsi untuk mengetahui status perkembangan desa, melainkan juga dapat menjadi instrumen untuk penentuan ketercapaian target RPJMN. Lebih lanjut, IDM menjadi evaluasi dari perkembangan desa, termasuk didalamnya mengukur *output* kebijakan keuangan desa seperti dana desa (Christianingrum, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai IDM beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian bahkan secara khusus membahas bagaimana pengaruh dana desa dan ADD, terhadap IDM baik secara parsial maupun simultan. Penelitian tersebut juga dilakukan dengan objek penelitian yang berbeda-beda dan dalam rentang waktu, metode, dan jenis penelitian yang beragam. Penelitian terdahulu tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II. 1 Literatur Reviu

No	Variabel	Judul/Penulis	Hasil
----	----------	---------------	-------

1	1. IDM 2. Dana Desa 3. ADD 4. Pendapatan Asli Desa	Pengaruh Dana Desa, ADD, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap IDM Di Kabupaten Gowa/Andi Eka Iftitah dan Puji Wibowo, 2022	Pemanfaatan dana desa untuk penyertaan modal BUMDes dan Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif terhadap IDM. Namun, ADD tidak memberikan efek terhadap IDM
2	1. IDM 2. Dana Desa 3. ADD 4. Pendapatan Asli Desa	Pengaruh Dana Desa, ADD, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap IDM Di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Pada Tahun 2019-2023/Agnes Yuanita Putri Parnomo dan Setyaningsih Sri Utami, 2024	Variabel dana desa dan ADD berpengaruh signifikan terhadap IDM. Sementara itu, variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM
3	1. IDM 2. Dana Desa 3. Pembangunan Infrastruktur	Pengaruh Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap IDM di Kecamatan Barabai/Laras Sania Rezkia dan Ahmad Yunani, 2023	Secara simultan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap IDM. Pembangunan Infrastruktur merupakan variabel paling berpengaruh terhadap IDM namun pengaruhnya bersifat negatif
4	1. IDM 2. Persentase Penyaluran Dana Desa 3. Persentase penyerapan/ penggunaan dana desa 4. Kecepatan penyaluran dana desa	Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap IDM di Nusa Tenggara Timur/Affandi Rahman Halim dan Artika Taryani, 2023	Persentase penyaluran dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Sementara itu, persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan <i>lag</i> waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM.
5	1. IDM 2. Dana Desa 3. ADD 4. Pendapatan Asli Desa	Analisis Pengaruh Dana Desa, ADD, dan Pendapatan Asli Desa dalam Peningkatan IDM di Kecamatan	Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Sementara itu, ADD tidak memberikan pengaruh

		Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung/Dewi Novitasari, 2024	secara signifikan terhadap IDM.
6	1. IDM 2. Dana Desa 3. ADD 4. Pendapatan Asli Desa	Pengaruh ADD, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap IDM di Kabupaten Kulon Progo/Fembi Adinda Pravesti, Dr. R. Y. Kun Haribowo Purnomosidi, S.E., M.Si., 2023	Terdapat pengaruh dari Dana Desa, ADD terhadap IDM kalurahan di Kabupaten Kulon Progo secara simultan. Sementara itu Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM Apabila dilihat secara parsial, Dana Desa dan ADD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap terhadap IDM. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap IDM.
7	1. IDM 2. Dana Desa 3. Bantuan Keuangan 4. ADD 5. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 6. Pendapatan Asli Desa	Pengaruh Dana Desa, Bantuan Keuangan, ADD, Bagian Dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Nilai IDM Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 –2021/Nanda Amalia Rizki, 2023	Dana Desa, ADD, dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Sementara itu, Bantuan Keuangan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IDM. Pendapatan asli desa memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IDM.

Sumber: Diolah Penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

IDM merupakan salah satu instrumen pengukuran untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu desa. Lebih lanjut, IDM dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan dan karakteristik desa di Indonesia. Penentuan angka IDM dilakukan melalui penilaian terhadap ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa. Angka IDM tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti kebijakan anggaran, identifikasi desa prioritas. Pengukuran IDM menjadi suatu aspek yang penting dan perlu diperhatikan lebih mendalam. Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi IDM diharapkan dapat meningkatkan IDM dan pada akhirnya dapat menjadikan perencanaan pembangunan desa lebih terarah dan tepat sasaran.

Penelitian sebelumnya oleh Iftiah dan Wibowo (2022) dan Parmono dan Utami (2024), mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi IDM diantaranya Dana Desa, ADD, dan Pendapatan Asli Desa. Rizki (2023) lebih lanjut meneliti faktor lainnya seperti Bantuan Keuangan dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Merangkum penelitian sebelumnya, penulis memilih Dana Desa, ADD, dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam pengaruhnya terhadap IDM sebagai variabel dependen.

Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa Dana Desa, berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Pelaksanaan transfer dana desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Pada akhirnya manfaat dari dana desa tersebut seharusnya juga mempengaruhi angka IDM, sehingga dana desa digunakan variabel independen

pada penelitian ini. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa semakin tinggi nilai rupiah dana desa yang dialokasikan, maka semakin tinggi pula angka IDM pada desa terkait.

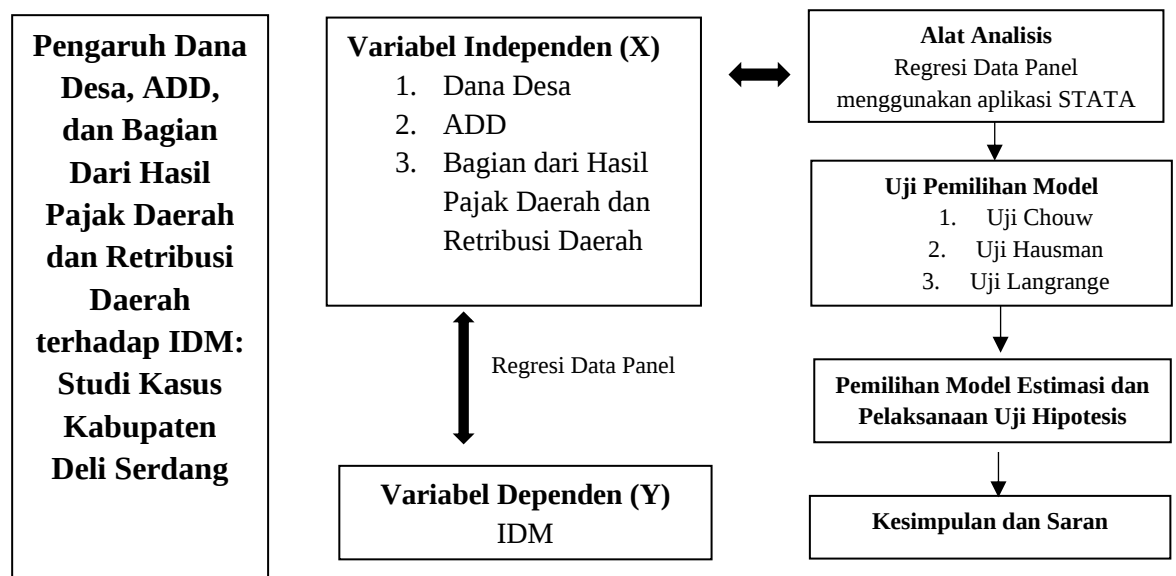
Variabel independen yang digunakan selanjutnya adalah ADD. Penelitian sebelumnya mengemukakan beberapa hasil yang berbeda terkait pengaruh ADD terhadap IDM. Parmono dan Utami (2024) dan Pravesti *etl al.* (2023) mendapati bahwa ADD berpengaruh signifikan terhadap IDM. Sementara itu, penelitian lainnya oleh Iftiah dan Wibowo (2022) dan Rizki (2023) menghasilkan bahwa ADD tidak memberikan efek atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka IDM. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat dikarenakan perbedaan lokasi dan waktu penelitian. Perbedaan tersebut menjadi alasan penulis memilih variabel ADD sebagai variabel independen dalam pengaruhnya terhadap IDM untuk diteliti lebih lanjut.

Terakhir, penulis memilih bagian hasil pajak dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Rizki (2023) sebelumnya telah meneliti pengaruh bagian hasil pajak dan retribusi daerah terhadap IDM. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa bagian hasil pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Penelitian ini secara khusus juga ingin membuktikan bahwa semakin tinggi nilai bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, maka semakin tinggi pula angka IDM.

Dari penjabaran di atas, telah ditentukan beberapa variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini, di antaranya meliputi: Dana Desa, ADD, dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian ingin mendalami

pengaruh variabel independen tersebut terhadap IDM sebagai variabel dependen. Variabel-variabel tersebut akan dianalisis menggunakan metode regresi data panel, sehingga diketahui apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidaknya terhadap IDM.

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Diolah Penulis

2.4 Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian terkait IDM telah banyak dilakukan. Penulis juga menemukan beberapa penelitian yang membahas khusus mengenai pengaruh Dana Desa dan ADD terhadap IDM. Namun, hanya terdapat satu penelitian mengenai pengaruh Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Rizki (2023). Penelitian tersebut membahas bagaimana pengaruh Dana Desa, ADD, dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi terhadap IDM. Penulis menemukan bahwa penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi IDM memiliki hasil yang bervariasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam terkait pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap IDM pada objek dan waktu penelitian yang berbeda.

A. Pengaruh Dana Desa terhadap IDM

Penelitian yang dilakukan Iftiah dan Wibowo (2022), Parnomo dan Utami (2024), Rezkia dan Yunani (2023) dan Novitasari (2024) mengemukakan hasil penelitian yang sama mengenai pengaruh dana desa terhadap IDM. Tidak berbeda dari empat penelitian tersebut, penelitian oleh Pravesti dan Purnomosidi (2023) juga menunjukkan hasil yang sama. Penelitian yang sedikit berbeda dilakukan oleh Halim dan Taryani (2023). Penelitian tersebut lebih mendalami terkait bagaimana pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap IDM. Hasil dari penelitian tersebut yakni bahwa persentase penyaluran dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Sementara itu, persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan *lag* waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM. Tambunan *et al.* (2020) dalam jenis penelitian yang berbeda, yakni penelitian kualitatif, mengungkapkan bahwa peranan dana desa sangat mempengaruhi peningkatan IDM,

B. Pengaruh ADD terhadap IDM

Penelitian mengenai pengaruh ADD terhadap IDM umumnya dilakukan bersamaan dengan penelitian mengenai pengaruh Dana Desa. Beberapa penelitian membahas mengenai pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap IDM, baik secara simultan maupun parsial. Namun, didapati bahwa dalam beberapa penelitian tersebut menghasilkan temuan yang berbeda. Parmono dan Utami (2024)

dan Pravesti *etl al.* (2023) mengungkapkan bahwa ADD berpengaruh signifikan terhadap IDM. Sementara itu, penelitian oleh Iftiah dan Wibowo (2022) dan Rizki (2023) menghasilkan bahwa ADD tidak memberikan efek atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka IDM

C. Pengaruh Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap IDM

Penelitian mengenai bagaimana pengaruh Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap IDM belum banyak dilakukan. Penulis menemukan bahwa baru terdapat satu penelitian mengenai pengaruh Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap IDM. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rizki (2023) dengan hasil penelitian bahwa bagian hasil pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM

2.5 Hipotesis Penelitian

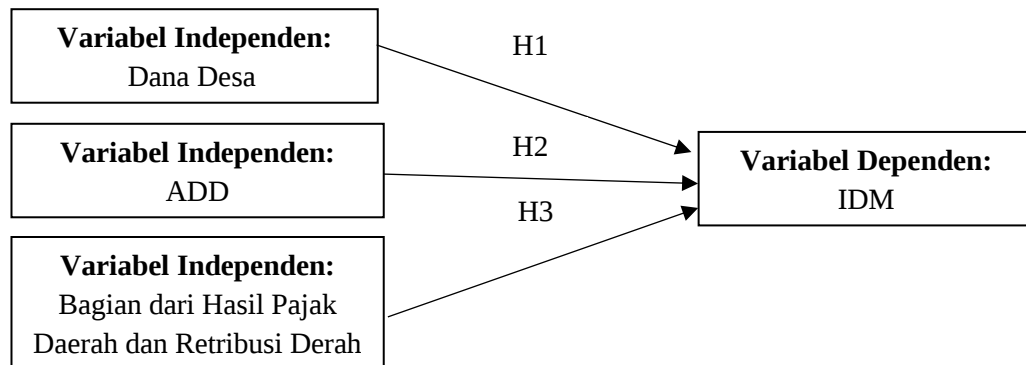
Berdasarkan penjabaran teori dan kerangka berpikir di atas, maka penulis dapat menyusun hipotesis penelitian seperti berikut:

1. H0: Variabel Dana Desa diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IDM
H1: Variabel Dana Desa diduga berpengaruh secara signifikan terhadap IDM
2. H0: Variabel ADD diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IDM
H1: Variabel ADD diduga berpengaruh secara signifikan terhadap IDM
3. H0: Variabel Bagian dari Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IDM

H1: Variabel Bagian dari Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diduga berpengaruh secara signifikan terhadap IDM

Hipotesis penelitian tersebut digambarkan dalam diagram berikut.

Gambar II. 2 Diagram Hipotesis Penelitian



Sumber: Diolah Penulis